



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT  
OF THE 26<sup>TH</sup> ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016*

(AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL  
KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pos memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;
- b. bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2016 telah menandatangani *Final Acts of Universal Postal Union* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia) sebagai hasil perundingan delegasi negara-negara anggota Perhimpunan Pos Sedunia pada Kongres ke-26 di Istanbul, Turki;
- c. bahwa pengesahan Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan untuk meningkatkan layanan pos dan menyesuaikan dengan perkembangan sektor pos global;

d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 26<sup>th</sup> Istanbul Congress, Turkey 2016* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26<sup>TH</sup> ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016).

Pasal 1

(1) Mengesahkan *Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 26<sup>th</sup> Istanbul Congress, Turkey 2016* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Istanbul, Turki pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal V ayat 1 dan Pasal VIII ayat 13 Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia.

(2) Salinan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Salinan naskah asli *Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 26<sup>th</sup> Istanbul Congress, Turkey 2016* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal V ayat 1 dan Pasal VIII ayat 13 Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia dalam bahasa Prancis, naskah bahasa Inggris, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari naskah bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-Akta Akhir dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari naskah bahasa Inggris dengan salinan naskah asli dalam bahasa Prancis, yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Prancis.

## Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



  
Silvanne Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN *FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL  
UNION AS THE RESULT OF THE 26<sup>TH</sup> ISTANBUL  
CONGRESS, TURKEY 2016* (AKTA-AKTA AKHIR  
PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL  
KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)

RESERVATION TO ARTICLE V PARAGRAPH 1 AND ARTICLE VIII PARAGRAPH 13  
FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION

The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of:

- a. Article V paragraph 1, reserves Indonesia, which does not concede exemption from postal charges to items for the blind in their internal service, may collect the postage and charges for special services which may not, however, exceed those in their internal service; and
- b. Article VIII paragraph 13, reserves Indonesia, which does not accept registered or insured items containing coins, bank notes, cheques, postage stamps, foreign currency, or any kind of securities payable to bearer for delivery in Indonesia, and shall accept no liability in cases of loss of or damage to such items.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Ma Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26<sup>TH</sup> ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL V AYAT 1 DAN PASAL VIII AYAT 13  
PROTOKOL AKHIR KONVENSI POS SEDUNIA

Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan:

- a. Pasal V ayat 1, mensyaratkan bahwa Indonesia tidak memberikan pembebasan dari biaya pos terhadap sekogram pada layanan domestiknya, dapat memungut biaya pemrangkoan dan biaya-biaya untuk layanan khusus, akan tetapi tidak dapat melebihi biaya dalam layanan domestiknya; dan
- b. Pasal VIII ayat 13, mensyaratkan bahwa Indonesia tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, surat sanggup bayar, cek, prangko, mata uang asing, atau surat berharga dari jenis apapun yang harus dibayarkan kepada pengunjuk untuk diserahkan di Indonesia dan tidak menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Putri Silvanna Djaman